

PENELANTARAN KELUARGA



Agnes Adhani*

Kekerasan dalam rumah tangga dikenal dengan KDRT. Kekerasan lebih dimaknai secara fisik dengan lebam-lebam dan luka berdarah-darah serta sejenisnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga umumnya korbannya adalah perempuan dan anak-anak dan terdapat empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Pemahaman umum tentang penelantaran selalu dimaknai dengan miskin, terlunta-lunta, tersia-sia, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan kelaparan. Penelantaran dalam UU-PKDRT dimaknai dengan tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan secara ekonomi atau nafkah lahiriah terhadap anggota keluarganya yang bisa ditunjukkan dengan surat nikah dan kartu keluarga (pasal 9 ayat 1 dan 2).

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga wajib, menafkahi keluarganya. Hal itu berbeda dengan kewajiban istri. Dalam Undang-Undang tersebut seorang istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah tangga. Apabila seorang istri berpenghasilan sendiri tidak diwajibkan menafkahi keluarga, karena hanya sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah.

Apabila seorang istri, karena kekayaan orang tua atau penghasilannya sendiri dapat tampil mewah, menaiki mobil mahal, memakai tas dan asesoris *branded*, yang bersangkutan tidak termasuk terlantar. Namun yang bersangkutan bisa dikategorikan ditelantarkan oleh suaminya, apabila suaminya tidak memberi nafkah secara ekonomi sesuai dengan kewajibannya. Seorang istri yang berpenampilan megah dan *glamour* bukan perempuan terlantar pasti, tetapi dapat digolongkan sebagai korban penelantaran bila tidak dinafkahi suaminya, apalagi suaminya secara ekonomi mampu. Hal ini yang perlu diperjuangkan oleh para istri dan mendapatkan dukungan oleh berbagai pihak.

Jadi penelantaran dalam keluarga, apalagi keluarga yang secara ekonomi mampu, tidak bisa menerapkan makna umum kata terlantar. Penelantaran dalam keluarga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga perlu dihapuskan. Banyak perempuan sebagai korban penelantaran dalam keluarga hanya bisa menangis dan menerima nasib, apalagi bila memang secara ekonomi suami tidak mampu menafkahi keluarga. Namun dalam

kenyataan, banyak suami yang menelantarkan istri dan anak (-anaknya), dalam proses persidangan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, berjuang mati-matian untuk menghindar dari kewajiban ini.

Marilah kita renungkan bersama, perlu tercipta kesadaran baru bahwa tanggung jawab suami dalam keluarga tidaklah ringan. Laki-laki dewasa perlu berpikir matang dalam menentukan masa depan keluarganya. Perceraian bukanlah jalan penyelesaian masalah apalagi kemudian hubungan suami-istri yang diawali dengan cinta diakhiri dengan perseteruan di pengadilan. Semoga terjadi pemahaman baru tentang penelantaran keluarga, dengan nasib perempuan dan anak yang dipertaruhkan. Semoga semakin banyak keluarga yang dibina dengan cinta yang matang, tidak diakhiri di pengadilan dengan perbantahan yang saling melukai dan mengumbar aib. Semoga keluarga-keluarga Indonesia semakin bahagia sejahtera, tidak terjadi penelantaran dalam keluarga.

*Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Unika Widya Mandala Madiun dan
pemerhati masalah perempuan